



**PUTUSAN**

Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Kadek Martha Yoga Prayadnya
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 33/26 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Teleng No. 4 Denpasar/Br. Kehen Ds. Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Timur ;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Guru ( Pemilik My Carwash );

Terdakwa I Kadek Martha Yoga Prayadnya ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, ditahan dengan jenis Penahanan Rumah sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan dengan jenis Penahanan Rumah sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 23 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Dps



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KADEK MARTHA YOGA PRAYADNYA, S.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu "karena kelalaiannya menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa izin pemerintah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 73 huruf b Jo Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KADEK MARTHA YOGA PRAYADNYA, S.Pd. dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipanya.
  - 1 (satu) unit kompresor.
  - 1 (satu) unit stick cuci mobil.
  - 1 (satu) buah tendon / bak penampungan air.Dikembalikan kepada terdakwa.
  - 1 (satu) buah buku cuci mobil.
  - 1 (satu) pulpen.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah seorang kepala keluarga yang saat ini sudah tidak bekerja karena PHK akibat pandemic berkepanjangan, sedangkan saya harus menafkahi istri yang sedang hamil tujuh bulan jalan (anak pertama), bahwa kehamilan ini melalui proses bayi tabung dengan penantian yang sangat lama (enam tahun);
2. Bahwa Terdakwa adalah salah satu pemangku di Pura Dalem Kehen Kesiman Petilan, kehadiran Terdakwa saat prosesi upacara sangat dibutuhkan;



3. Bahwa Terdakwa harus melaksanakan kewajiban untuk membayar kredit di bank setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dipegadaian sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I KADEK MARTHA YOGA PRAYADNYA pada Hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dalam tahun 2021 bertempat di tempat usaha Cuci Mobil dengan nama My Carwash dengan alamat di Jalan Sekar Tunjung No. 15, Desa Kesiman, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Karena Kelalaiannya, Menggunakan Sumber daya air untuk kebutuhan usaha, tanpa ijin dari pemerintah, yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat petugas melakukan penyelidikan dan menemukan kegiatan Usaha Pencucian Mobil milik terdakwa yang telah memanfaatkan air bawah tanah untuk kegiatan mencuci mobil yaitu dengan membuat satu titik sumur bor kemudian disedot dengan menggunakan mesin pompa air merk summersible lalu ditampung ke groundtank berwarna hitam dengan kapasitas kurang lebih 2000 liter kemudian air dialirkan ke mesin penyemprot air yang digunakan untuk mencuci mobil dan terdakwa memasang tarif sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per mobil dan dalam 1 (satu) hari rata-rata terdakwa dapat mencuci sebanyak 5 (lima) unit mobil dan rata-rata penghasilan yang diperoleh oleh terdakwa dalam usaha pencucian mobil dalam sebulan sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah), dimana dalam menggunakan air tanah dengan memanfaatkan sumur bor yang digunakan untuk mendukung Operasional Usaha Pencucian mobil tersebut belum memiliki ijin menggunakan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan dan dalam penggunaan air tanah tersebut belum mendapatkan ijin dari Pemerintah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 73 huruf B Jo. Pasal 49 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I KETUT KARANG SEPARSAMA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah menemukan dan mengamankan sebuah kegiatan usaha My Carwash dengan alamat Jalan Sekar Tunjung No. 15, Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang tidak memiliki Surat Izin Pengusahaan Air Tanah;
- Bahwa saksi menemukan dan mengamankan kegiatan usaha pemanfaatan air tanah untuk usaha tanpa izin pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WITA, di Jalan Sekar Tunjung No. 15, Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa pemilik tempat usaha My Carwash yang menggunakan air tanah tanpa izin tersebut adalah Terdakwa atas nama I KADEK MARTHA YOGA PRAYADNYA, S.Pd.;
- Bahwa Terdakwa menggunakan air tanah tersebut untuk operasional kerja dengan cara air tanah ditarik/disedot dengan menggunakan mesin pompa untuk keperluan mencuci mobil dan kegiatan yang ada di cuci mobil My Carwash dan dari hasil interogasi, Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin pengusahaan air tanah;
- Bahwa pada waktu saksi mendatangi tempat usaha cuci mobil My Carwash tersebut Terdakwa ada dilokasi pada waktu itu;
- Bahwa foto Hasil Pemetretan Tempat Kejadian Perkara/TKP My Carwash dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan setelah mengetahui bahwa tempat usaha My Carwash tersebut tidak memiliki izin usaha terkait pemanfaatan air tanah antara lain :
  - a. 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipanya;
  - b. 1 (satu) buah tendon/bak penampungan air;
  - c. 1 (satu) unit kompresor;
  - d. 1 (satu) buat stick cuci mobil;



- e. 1 (satu) buah buku catatan cuci mobil;
- f. 1 (satu) buah pupen;

- Bahwa ketika saksi mengamankan tempat usaha tersebut beserta barang bukti yang disita ada juga saksi-saksi lain yang ada dilokasi pada waktu itu yaitu I Made Kayun dan Edian Saingo yang merupakan karyawan My Carwash;

- Bahwa sepengetahuan saksi harga tarif cuci mobil di My Carwash adalah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dibenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang saksi sita yaitu berupa :

- a. 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipanya;
- b. 1 (satu) buah tendon/bak penampungan air;
- c. 1 (satu) unit kompresor;
- d. 1 (satu) buah stick cuci mobil;
- e. 1 (satu) buah buku catatan cuci mobil;
- f. 1 (satu) buah pupen;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**2. Saksi KADEK ADI SUWANDANA, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan yang sebenarnya;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah menemukan dan mengamankan sebuah kegiatan usaha My Carwash dengan alamat Jalan Sekar Tunjung No. 15, Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang tidak memiliki Surat Izin Pengusahaan Air Tanah;

- Bahwa saksi menemukan dan mengamankan kegiatan usaha pemanfaatan air tanah untuk usaha tanpa izin pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WITA, di Jalan Sekar Tunjung No. 15, Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tempat usaha My Carwash yang menggunakan air tanah tanpa izin tersebut adalah Terdakwa atas nama I KADEK MARTHA YOGA PRAYADNYA, S.Pd.;

- Bahwa Terdakwa menggunakan air tanah tersebut untuk operasional kerja dengan cara air tanah ditarik/disedot dengan menggunakan mesin pompa untuk keperluan mencuci mobil dan kegiatan yang ada di cuci mobil My Carwash dan dari hasil interogasi, Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin pengusahaan air tanah;

- Bahwa pada waktu saksi mendatangi tempat usaha cuci mobil My Carwash tersebut Terdakwa ada dilokasi pada waktu itu;

- Bahwa foto Hasil Pemotretan Tempat Kejadian Perkara/TKP My Carwash dibenarkan oleh saksi;

- Bahwa barang bukti yang saksi amankan setelah mengetahui bahwa tempat usaha My Carwash tersebut tidak memiliki izin usaha terkait pemanfaatan air tanah antara lain :

- a. 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipanya;
- b. 1 (satu) buah tendon/bak penampungan air;
- c. 1 (satu) unit kompresor;
- d. 1 (satu) buah stick cuci mobil;
- e. 1 (satu) buah buku catatan cuci mobil;
- f. 1 (satu) buah pupen;

- Bahwa ketika saksi mengamankan tempat usaha tersebut beserta barang bukti yang disita ada juga saksi-saksi lain yang ada dilokasi pada waktu itu yaitu I Made Kayun dan Edian Saingo yang merupakan karyawan My Carwash;

- Bahwa sepengetahuan saksi harga tarif cuci mobil di My Carwash adalah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dibenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang saksi sita yaitu berupa :

- a. 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipanya;
- b. 1 (satu) buah tendon/bak penampungan air;
- c. 1 (satu) unit kompresor;
- d. 1 (satu) buah stick cuci mobil;
- e. 1 (satu) buah buku catatan cuci mobil;
- f. 1 (satu) buah pupen;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Dps



3. Saksi **EDIAN SAINGO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa izin yang dilakukan oleh tempat usaha cuci mobil My Carwash dengan alamat di Jalan Sekar Tunjung No.15, Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi mengetahui, petugas Kepolisian melakukan pengecekan ke tempat usaha Cuci Mobil My Carwash pada hari Kamis Tanggal 20 Mei 2021 pada pukul 14.00 WITA;
- Bahwa ketika petugas kepolisian datang melakukan pengecekan saksi sedang istirahat habis mencuci mobil dan saat itu saksi diminta untuk menyaksikan pengecekan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi;
- Bahwa tempat usaha Cuci Mobil My Carwash mulai beroperasi sejak sekitar bulan Desember 2020;
- Bahwa tugas saksi sebagai karyawan ditempat Cuci Mobil My Carwash tersebut adalah sebagai tukang cuci dan tukang lap mobil;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada pemilik dari tempat usaha Cuci Mobil My Carwash tersebut yaitu Terdakwa atas nama I KADEK MARTHA YOGA PRAYADNYA, S.Pd.;
- Bahwa Terdakwa yang mengangkat saksi sebagai karyawan dan Terdakwa pula yang menggaji saksi;
- Bahwa saksi diberikan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, namun selama pandemi ini gaji saksi tidak menentu, tergantung ramai tidaknya tempat usaha cuci mobil tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tempat usaha Cuci Mobil My Carwash tersebut didatangi oleh pihak kepolisian oleh karena didalam menjalankan usaha Cuci Mobil My Carwash menggunakan air yang diperoleh dari Sumber Air berasal dari sumur bor sementara penggunaan air tersebut untuk usaha tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa proses pengambilan air tersebut sehingga bisa digunakan untuk usaha cuci mobil di My Carwash adalah air tanah disedot dengan menggunakan mesin pompa air merk summersible setelah itu air di

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Dps



tampung ke groundtank/tangki berwarna hitam dengan kapasitas kurang lebih 2000 liter, kemudian air dialirkan ke mesin penyemprot air yang digunakan untuk mencuci mobil;

- Bahwa jumlah titik sumur bor yang ada pada Cuci Mobil My Carwash adalah sebanyak 1 (satu) titik sumur bor dan letaknya di sebelah selatan pintu masuk pencucian mobil;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengeboran untuk mendapatkan Air Bawah Tanah pada Cuci mobil My Carwash tersebut, karena ketika saksi bekerja disana sumur bor tersebut sudah ada;

- Bahwa pada instalasi sumur bor yang ada Cuci Mobil My Carwash tidak terpasang alat ukur/water meter penggunaan air tanah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui rata-rata penggunaan air tanah tersebut per hari untuk kegiatan usaha cuci mobil, karena air sumur bor langsung di alirkan ke dalam tandon atau tempat penampungan air dengan kapasitas kurang lebih 2200 liter dan dalam 1 hari air di dalam groundtank saksi tidak tahu yang digunakan untuk mencuci mobil berapa liter;

- Bahwa untuk cuci mobil biasa dikenakan biaya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu);

- Bahwa penghasilan kotor dalam sebulan usaha Cuci Mobil My Carwash sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa dibenarkan oleh saksi barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian dari My Carwash berupa :

- a. 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipanya;
- b. 1 (satu) buah tendon/bak penampungan air;
- c. 1 (satu) unit kompresor;
- d. 1 (satu) buah stick cuci mobil;
- e. 1 (satu) buah buku catatan cuci mobil;
- f. 1 (satu) buah pupen;

- Bahwa Kegunaan barang – barang tersebut adalah :

- a. 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipanya digunakan untuk menyedot air tanah;
- b. 1 (satu) unit kompresor digunakan untuk pengisian angin yang digunakan penyemprotan sisa air yang ada dimobil setelah dicuci dan sebagai pengangkat hidrolis;



- c. 1 (satu) buah stick cuci mobil digunakan untuk penyemprotan air dalam mencuci mobil;
- d. 1 (satu) buah tendon/bak penampungan air digunakan sebagai penampungan air sumur bor/air tanah;
- e. 1 (satu) buah pembukuan keuangan digunakan untuk mencatat penghasilan;
- f. 1 (satu) buah pulpen digunakan untuk menulis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli I KETUT ALIT SUDIASTIKA , S.T., M.Si**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bali – Penida, dan jabatan ahli saat ini adalah Kepala Seksi Operasi dan pemeliharaan Balai Wilayah Sungai Bali – Penida;

- Bahwa terkait dengan jabatan Ahli, secara umum tugas Ahli antara lain :

- a. Melakukan Pengumpulan data, perencanaan, Pengendalian dan pengawasan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penerapan system managemen mutu, penyiapan rekomendasi teknis, penyediaan bimbingan teknis, dan pemberdayaan masyarakat, dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan, sarana dan prasarana sumber daya air termasuk lokasi air;

- b. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana teknis Kementerian PUPR.

- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli adalah Ahli menempuh pendidikan Sekolah Dasar No. 2 Sampalan Kelod Klungkung, Sekolah Menengah Pertama di Klungkung, dan Sekolah Menengah Atas di Klungkung, selanjutnya Ahli kuliah pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Ngurah Rai Denpasar-Bali tamat tahun 1994, setelah menjadi Pegawai Negeri Sipil Ahli melanjutkan jenjang pendidikan ke jenjang Strata II, kuliah pada Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan program Pasca Sarjana Universitas Udayana dan Tamat Pada Tahun 2007, Pada tahun 1997 ahli diangkat sebagai CPNS pada Kantor Wilayah PU Provinsi Bali dan pada tahun 1998 diangkat sebagai



PNS, kemudian pada tahun 2017 ahli menjabat sebagai Kepala seksi Operasi dan pemeliharaan BWS Bali – Penida sampai sekarang;

- Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang dimaksud dengan Sumber Daya Air adalah Air, Sumber Air, dan Daya Air yang terkandung didalamnya;

- Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat;

- Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 4 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;

- Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 8 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pengelolaan Sumber Daya Air Adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air;

- Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Perencanaan adalah Suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan Sumber Daya Air;

- Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan Sumber Daya Air;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, Pengusahaan Sumber Daya Air adalah upaya pemanfaatan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan usaha dan sesuai dengan bunyi Pasal 5 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

*Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Dps*



sebesar-besar kemakmuran rakyat, kemudian sesuai dengan bunyi Pasal 7 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Sumber Daya Air tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat atau badan usaha;

- Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air bahwa Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha, wajib memiliki izin;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, Perizinan dalam Pengusahaan Sumber Daya Air meliputi;

- Izin Pengusahaan Sumber Daya Air; dan
- Izin Pengusahaan Air Tanah.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1, angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, Izin Pengusahaan Air Permukaan adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil Air Permukaan untuk melakukan kegiatan usaha;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, Izin Pengusahaan Air Tanah diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan ketentuan setelah memperoleh rekomendasi teknis dari UPT/Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah;

- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh pengusaha agar bisa mendapatkan Izin Pengusahaan Air Tanah tergantung dari jenis izin yang dimohon.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perizinan Air Tanah, Izin Pengeboran/Pengggalian Air Tanah jo Pasal 11 ayat (1) dengan melampirkan :

- a. foto copy identitas pemohon;
- b. foto copy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah ;
- c. surat pernyataan peruntukkan dan kebutuhan air tanah;
- d. denah lokasi titik pengeboran air tanah;
- e. gambar rancang bangun konstruksi sumur yang telah disetujui Dinas.



Sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perizinan Air Tanah, Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah jo pasal 11 ayat (4) dengan melampirkan :

- a. foto copy identitas pemohon;
- b. surat pernyataan peruntukkan dan kebutuhan air tanah;
- c. surat pernyataan kesanggupan memasang Meter Air;
- d. laporan pengeboran;
- e. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), UKL-UPL, atau Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perizinan Air Tanah, Perpanjangan Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah jo pasal 11 ayat (4) dengan melampirkan :

- a. foto copy identitas pemohon
- b. foto copy Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah yang diperpanjang;
- c. hasil analisa kualitas air tanah sumur pada bulan terakhir;
- d. hasil evaluasi debit air sumur pada bulan terakhir;
- e. foto copy Surat Penetapan Pajak Air Tanah 3 (tiga) bulan terakhir.

- Bahwa pemanfaatan air tanah yang tidak berdasarkan perencanaan dan atau perencanaan teknis, dapat menimbulkan dampak Menurunnya debit Air Tanah, Hilangnya Air pada Sumur-Sumur yang telah terbangun;

- Bahwa yang memiliki kewenangan dalam penerbitan Rekomendasi/Izin Lingkungan / Dokumen Lingkungan adalah Bupati / Walikota / Gubernur sesuai lokasi kegiatan;

- Bahwa setiap pengambilan/pemanfaatan air tanah tentu menimbulkan dampak terhadap lingkungan, oleh karena itu diperlukan konservasi lingkungan sehingga dalam proses perizinan diperlukan :

- Izin/rekomendasi lingkungan (SPPL), UKL-UPL, atau Amdal) dari instansi terkait;
- Diperlukan rekomendasi teknis tentang pemanfaatan air tanah (Loging tes, Pumping tes, analisa fisik dan kimia air tanah, gambar konstruksi sumur), secara khusus bahwa bila air yang tersedia lebih kecil dari pada air yang diambil, maka lama kelamaan muka air tanah (MAT) akan mengalami penurunan, berakibat terganggunya muka air tanah pada sumur disekitarnya.

*Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Dps*



Seperti contoh : dulu muka air tanah sebelumnya diposisi 30 meter, kemudian turun menjadi 35 meter, sehingga sumur yang kedalamannya kurang dari 35 meter yang sebelumnya mendapatkan air akan tidak mendapatkan air/sumur kering;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 12, Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perizinan Air Tanah, Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pengeboran/penggalian air tanah dan izin pemakaian/pengusahaan air tanah;

- Bahwa sesuai dengan Rekomendasi Teknik, perusahaan yang tidak memiliki Izin Pengeboran Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah tidak memiliki standar perencanaan, karena yang belum memiliki Rekomendasi Teknik belum melaksanakan perencanaan secara menyeluruh dan terpadu Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sumber Daya Air, Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan Sumber Daya Air;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pemilik tempat usaha cuci mobil My Carwash dengan menggunakan sumur bor dalam menjalankan usahanya, termasuk dalam kegiatan pengusahaan air tanah, karena :

- 1 (satu) titik sumur bor atau sumber air tanah yang dilengkapi pompa air;
- Pompa air dilengkapi pipa hisap yang masuk kedalam sumur bor;
- Ada pipa outlet pompa yang menuju bak penampungan air (tandon);
- Ada kegiatan usaha pembayaran hasil jasa cuci mobil yang dibuktikan dengan 1 (satu) buah buku catatan cuci mobil.

dan yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut adalah Terdakwa sebagai pemilik usaha MY CARWASH dan atau yang dikuasakan untuk melakukan pengelolaan usaha tersebut;

- Bahwa kegiatan usaha yaitu My Carwash yang dilakukan oleh Terdakwa wajib memiliki Ijin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

- Bahwa yang bertanggung jawab atas pengusahaan air dan atau sumber- sumber air yang telah digunakan oleh badan hukum, badan sosial dan atau perorangan adalah badan hukum, badan sosial dan atau

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Dps



perorangan yang melakukan kegiatan pengusahaan air adalah pemilik usaha pada saat itu;

- Bahwa Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air belum ditetapkan, dapat Ahli jelaskan bahwa menurut Pasal 76 huruf b Undang-Undang tersebut tertulis sebagai berikut : semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Sumber Daya Air dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang - Undang ini;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, bahwa Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dapat berupa penggunaan :

- a. Sumber Daya Air sebagai media;
- b. Air dan Daya Air sebagai materi;
- c. Sumber Air sebagai media; dan/atau
- d. Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air sebagai media dan materi.

Sesuai Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, bahwa Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air bahwa Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha, wajib memiliki izin. Sehingga setiap orang yang tidak memiliki izin menggunakan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dapat dikategorikan melanggar pasal 49 ayat (2) Undang - Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;

- Bahwa izin Pengusahaan Air Tanah diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan ketentuan setelah memperoleh rekomendasi teknis dari UPT/Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah, kalau dalam hal ini di Bali memang seharusnya diajukan kepada bagian PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) pemerintah Provinsi Bali, namun memang tidak semua petugas paham akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP merupakan yang sebenarnya;

*Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Dps*



- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan dikarenakan usaha jasa pencucian mobil yang Terdakwa miliki dengan nama My Carwash yang menggunakan air tanah dalam operasional usahanya tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya usaha tersebut merupakan usaha orang tua Terdakwa, namun sejak orang tua Terdakwa meninggal dunia sekira tahun 2019, kemudian Terdakwa yang meneruskan usaha cuci mobil My Carwash tersebut karena sebelumnya Terdakwa sempat bekerja menjadi guru honorer kemudian Terdakwa berhenti dan sempat bekerja di bidang pariwisata namun karena kondisi pariwisata sedang sepi akibat pandemi, akhirnya Terdakwa memilih meneruskan usaha orang tua;
- Bahwa awalnya sumur bor tersebut dibuat untuk menunjang tempat penyewaan garase milik orang tua Terdakwa sebelum adanya usaha My Carwash, namun karena masih ada tanah yang tidak terpakai sehingga dimanfaatkan oleh orang tua Terdakwa untuk membuat tempat usaha cuci mobil dan memang ternyata hasilnya lebih menguntungkan yang mana kemudian sumur bor tersebut digunakan untuk kegiatan usaha cuci mobil My Carwash;
- Bahwa usaha cuci mobil My Carwash beralamat di Jalan Sekar Tunjung No 15 Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dengan luas lahan/tanah yang dipergunakan untuk usaha tersebut adalah kurang lebih 3 Are;
- Bahwa Terdakwa ada dilokasi pada waktu petugas Kepolisian melakukan pengecekan ke tempat usaha Terdakwa di My Carwash;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan pengecekan kesana pada hari Kamis Tanggal 20 Mei 2021 pukul 14.00 WITA dan saat itu Terdakwa ada di tempat usaha tersebut dan Petugas Kepolisian menanyakan seputar usaha cuci mobil milik Terdakwa tersebut serta menunjukkan sumur bor yang airnya dimanfaatkan sebagai mendukung usaha pencucian mobil tersebut dan saat itu juga disaksikan oleh karyawan Terdakwa yang bekerja disana atas nama I MADE KAYUN dan EDIAN SAINGO;
- Bahwa terdakwa hanya memiliki 1 (satu) orang karyawan atas nama EDIAN SAINGO dan 1 (satu) orang lagi yang sering membantu pekerjaan di usaha cuci mobil atas nama I MADE KAYUN;
- Bahwa Izin-izin usaha cuci mobil My Carwash yang Terdakwa miliki antara lain :
  - Izin Usaha tertanggal 18 Mei 2021.

*Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin Lokasi tertanggal 18 Mei 2021.
- Nomor Induk Berusaha (NIB) tertanggal 18 Mei 2021.

Sedangkan untuk izin penggunaan Sumber Daya Air belum ada;

- Bahwa yang bertanggung jawab atas usaha pencucian mobil tersebut adalah Terdakwa sendiri sebagai pemilik usaha;

- Bahwa fasilitas yang Terdakwa sediakan guna mendukung usaha cuci mobil di usaha cuci mobil My Carwash tersebut adalah berupa :

- 2 (dua) unit mesin Hidrolik yang berfungsi untuk mengangkat mobil yang hendak dicuci;
- 1 (satu) buah mesin kompresor angin;
- 1(satu) buah mesin Steam yang berfungsi untuk mendorong air;
- 1 (satu) buah Stick air;
- 1(satu) buah mesin Vacuum Cleaner yang berfungsi menyedot debu dari mobil;

- Bahwa biaya untuk mencuci mobil di My Carwash tersebut adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk semua jenis kendaraan;

- Bahwa pelanggan yang datang mencuci mobil ke My Carwash tersebut rata-rata setiap harinya adalah kurang lebih sebanyak 5 (lima) unit mobil saja;

- Bahwa penghasilan kotor dari usaha cuci mobil My Carwash milik Terdakwa tersebut rata-rata setiap bulannya pada saat ini adalah kurang lebih sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

- bahwa yang mengangkat karyawan dan yang memberi gaji karyawan yang bekerja di My Carwash adalah Terdakwa sendiri dimana gaji karyawan Terdakwa bayar secara tunai / cash di akhir bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar dalam kegiatan usaha cuci mobil di My Carwash, Terdakwa menggunakan sarana air yaitu air tanah yang bersumber dari sumur bor;

- Bahwa cara menggunakan air tanah dari sumur bor di tempat usaha My Carwash yaitu air dalam sumur bor ditarik dengan menggunakan mesin pompa air submersible kemudian ditampung dalam tandon/bak penampungan air sebanyak 1 (satu) tandon dengan volume 2000 liter, kemudian air tersebut dialirkan ke mesin pendorong air untuk selanjutnya digunakan mencuci mobil di usaha pencucian mobil My Carwash milik Terdakwa tersebut;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Dps



- Bahwa Terdakwa menggunakan air tanah dalam usaha cuci mobil di My Carwash tersebut sejak mulai membuka usaha pencucian mobil tersebut sampai dengan saat ini, dengan titik sumur bor sebanyak 1 (satu) titik, dengan kedalaman sumur kurang lebih 50 meter dengan besar pipa yang dipakai dalam sumur tersebut adalah pipa 4 dim;
- Bahwa penggunaan air setiap harinya untuk kegiatan mencuci mobil kurang lebih 500 liter;
- Bahwa Terdakwa belum menggunakan perencanaan teknis tata pengaturan air dalam pemanfaatan air tanah tersebut dan juga belum memiliki ijin penggunaan air tanah dari Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membayar pajak air tanah atas penggunaan air sumur bor di usaha pencucian mobil My Carwash milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada sumur bor ditempat usaha Terdakwa tersebut belum menggunakan alat pengukur penggunaan air / flow meter /water meter;
- Bahwa sumur bor tersebut berada di sebelah selatan pintu gerbang di dalam lingkungan tempat usaha pencucian mobil My Carwash milik Terdakwa ;
- Bahwa keuntungan usaha bersih setiap bulannya kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian berupa :
  - a. 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipanya;
  - b. 1 (satu) buah tendon/bak penampungan air;
  - c. 1 (satu) unit kompresor;
  - d. 1 (satu) buah stick cuci mobil;
  - e. 1 (satu) buah buku catatan cuci mobil;
  - f. 1 (satu) buah pupen;)
- Bahwa kegunaan dari masing-masing barang bukti tersebut antara lain :
  - a. 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipanya digunakan untuk menyedot air tanah.
  - b. 1 (satu) buah tendon/bak penampungan air digunakan sebagai penampungan air sumur bor/air tanah.
  - c. 1 (satu) unit kompresor digunakan untuk pengisian angin yang digunakan penyemprotan sisa air yang ada dimobil setelah dicuci dan sebagai pengangkat hidrolis.



- d. 1 (satu) buah stick cuci mobil digunakan untuk penyemprotan air dalam mencuci mobil.
- e. 1 (satu) buah pembukuan keuangan digunakan untuk mencatat penghasilan.
- f. 1 (satu) buah pulpen digunakan untuk menulis.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipanya;
2. 1 (satu) buah tendon / bak penampungan air;
3. 1 (satu) unit kompresor;
4. 1 (satu) unit stick cuci mobil;
5. 1 (satu) buah buku cuci mobil;
6. 1 (satu) pulpen;\_

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi I Ketut Karang Separsama, SH. dan Kadek Adi Suwandana, SE. menemukan dan mengamankan kegiatan usaha pemanfaatan air tanah untuk usaha tanpa izin pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WITA, di Jalan Sekar Tunjung No. 15, Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dimana Terdakwa I KADEK MARTHA YOGA PRAYADNYA, S.Pd. adalah selaku pemilik tempat usaha My Carwash;

- Bahwa Terdakwa menggunakan air tanah tersebut untuk operasional kerja dengan cara air tanah ditarik/disedot dengan menggunakan mesin pompa untuk keperluan mencuci mobil dan kegiatan yang ada di cuci mobil My Carwash dan dari hasil interogasi, Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin pengusahaan air tanah;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita setelah mengetahui bahwa tempat usaha My Carwash tersebut tidak memiliki izin usaha terkait pemanfaatan air tanah antara lain :

1. 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipanya;
2. 1 (satu) buah tendon/bak penampungan air;
3. 1 (satu) unit kompresor;
4. 1 (satu) buah stick cuci mobil;
5. 1 (satu) buah buku catatan cuci mobil;
6. 1 (satu) buah pupen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempekerjakan 1 (satu) orang karyawan yaitu: Edian Saingo dan I Made Kayun yang kadang membantu;
- Bahwa harga tarif cuci mobil di My Carwash adalah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjalankan usaha My Carwash sejak tahun 2019;
- Bahwa Izin-izin usaha cuci mobil My Carwash yang Terdakwa miliki antara lain :
  - Izin Usaha tertanggal 18 Mei 2021.
  - Izin Lokasi tertanggal 18 Mei 2021.
  - Nomor Induk Berusaha (NIB) tertanggal 18 Mei 2021.

Sedangkan untuk izin penggunaan Sumber Daya Air belum ada;

- Bahwa cara menggunakan air tanah dari sumur bor di tempat usaha My Carwash yaitu air dalam sumur bor ditarik dengan menggunakan mesin pompa air submersible kemudian ditampung dalam tandon/bak penampungan air sebanyak 1 (satu) tandon dengan volume 2000 liter, kemudian air tersebut dialirkan ke mesin pendorong air untuk selanjutnya digunakan mencuci mobil di usaha pencucian mobil My Carwash milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan air tanah dalam usaha cuci mobil di My Carwash tersebut sejak mulai membuka usaha pencucian mobil tersebut sampai dengan saat ini, dengan titik sumur bor sebanyak 1 (satu) titik, dengan kedalaman sumur kurang lebih 50 meter dengan besar pipa yang dipakai dalam sumur tersebut adalah pipa 4 dim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 73 huruf b jo Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur karena kelalaiannya;
3. Unsur menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Dps*



**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah manusia selaku subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan selaku terdakwa yaitu I KADEK MARTHA YOGA PRAYADNYA, S.Pd. dimana dipersidangan identitasnya telah bersesuaian dan Terdakwa telah pula membenarkan nama dan identitasnya tersebut sehingga terhadap diri terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak terjadi adanya kesalahan orang/subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “Setiap Orang” menurut Majelis telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur karena kelalaiannya;**

Menimbang, bahwa kelalaian atau culpa merupakan sebuah delik yang dapat terjadi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Bahwa dalam terminologi hukum pidana merupakan salah satu jenis kesalahan yang terjadi dikarenakan kurang berhati-hatinya seseorang dalam bertindak yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Apabila dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka dapat diartikan kelalaiannya disini adalah dalam hal tidak mengurus/mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usaha My Carwash miliknya;

Menimbang, bahwa terbuktinya unsur ini terkait erat dengan unsur selanjutnya sehingga akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur tersebut;

**Ad.3. Unsur menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa izin;**

*Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dapat dijelaskan beberapa pengertian:

- Angka 1 Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya;
- Angka 2 Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat;
- Angka 3 Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah;
- Angka 4 Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
- Angka 6 Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah;
- Angka 7 Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya;
- Angka 8 Pengelolaan Sumber Daya Air Adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air;
- Angka 10 Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan Sumber Daya Air;
- Angka 18 Perencanaan adalah Suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan Sumber Daya Air;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan terbukti pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WITA, di Jalan Sekar Tunjung No. 15, Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, saksi I Ketut Karang Separsama, SH. dan Kadek Adi Suwandana, SE. menemukan dan mengamankan kegiatan usaha pemanfaatan air tanah untuk usaha tanpa izin pada tempat usaha My Carwash dimana Terdakwa I KADEK MARTHA YOGA PRAYADNYA, S.Pd. adalah selaku pemiliknya. Bahwa My Carwash adalah suatu usaha cuci mobil yang menggunakan air sebagai materinya, dan sumber air sebagai medianya, dalam hal ini air tanah yang didapatkan melalui sumur bor dengan kedalaman yang cukup hingga mendapatkan sumber air. Bahwa saksi-saksi setelah mengetahui bahwa tempat

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha My Carwash tersebut tidak memiliki izin usaha terkait pemanfaatan air tanah lalu mengamankan dan menyita barang bukti yang diamankan dan disita antara lain :

1. 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipanya;
2. 1 (satu) buah tendon/bak penampungan air;
3. 1 (satu) unit kompresor;
4. 1 (satu) buah stick cuci mobil;
5. 1 (satu) buah buku catatan cuci mobil;

1 (satu) buah pupen;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjalankan usaha pencucian mobil My Carwash sejak Tahun 2019, dimana dalam menjalankan usaha tersebut Terdakwa mempekerjakan 1 (satu) orang karyawan yaitu: Edian Saingo dan I Made Kayun yang ikut membantu. Bahwa harga tarif cuci mobil di My Carwash adalah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) permobil, dan menurut keterangan Terdakwa maupun saksi-saksi rata-rata perhari dapat mencuci sekitar 5 (lima) mobil, dengan omzet sebulan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Bahwa dalam menjalankan usahanya tersebut Terdakwa memiliki beberapa Izin yaitu: Izin Usaha tertanggal 18 Mei 2021, Izin Lokasi tertanggal 18 Mei 2021 serta Nomor Induk Berusaha (NIB) tertanggal 18 Mei 2021, sedangkan untuk izin penggunaan Sumber Daya Air belum ada;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, bahwa Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dapat berupa penggunaan :

- a. Sumber Daya Air sebagai media;
- b. Air dan Daya Air sebagai materi;
- c. Sumber Air sebagai media; dan/atau
- d. Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air sebagai media dan materi;

Sesuai Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, bahwa Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha, wajib memiliki izin. Bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, Perizinan dalam Pengusahaan Sumber Daya Air meliputi: Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah. Kemudian didalam Pasal 34

*Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) menyatakan Izin Pengusahaan Air Tanah diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan ketentuan setelah memperoleh rekomendasi teknis dari UPT/Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah;

Menimbang, bahwa ahli menerangkan persyaratan yang harus dilengkapi oleh pengusaha agar bisa mendapatkan Izin Pengusahaan Air Tanah tergantung dari jenis izin yang dimohon. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perizinan Air Tanah, Izin Pengeboran/Penggalian Air Tanah jo Pasal 11 ayat (1) dengan melampirkan :

- a. foto copy identitas pemohon;
- b. foto copy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah ;
- c. surat pernyataan peruntukkan dan kebutuhan air tanah;
- d. denah lokasi titik pengeboran air tanah;
- e. gambar rancang bangun konstruksi sumur yang telah disetujui Dinas;

kemudian sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perizinan Air Tanah, Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah jo pasal 11 ayat (4) dengan melampirkan :

1. foto copy identitas pemohon;
2. surat pernyataan peruntukkan dan kebutuhan air tanah;
3. surat pernyataan kesanggupan memasang Meter Air;
4. laporan pengeboran;
5. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), UKL-UPL, atau Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa ahli juga menerangkan pemanfaatan air tanah yang tidak berdasarkan perencanaan dan atau perencanaan teknis, dapat menimbulkan dampak Menurunnya debit Air Tanah, Hilangnya Air pada Sumur-Sumur yang telah terbangun. Bahwa setiap pengambilan/pemanfaatan air tanah tentu menimbulkan dampak terhadap lingkungan, oleh karena itu diperlukan konservasi lingkungan sehingga dalam proses perizinan diperlukan :

- Izin/rekomendasi lingkungan (SPPL), UKL-UPL, atau Amdal) dari instansi terkait;
- Diperlukan rekomendasi teknis tentang pemanfaatan air tanah (Logging tes, Pumping tes, analisa fisik dan kimia air tanah, gambar konstruksi sumur), secara khusus bahwa bila air yang tersedia lebih kecil dari pada air yang diambil, maka lama kelamaan muka air tanah (MAT) akan mengalami penurunan, berakibat terganggunya muka air tanah pada sumur disekitarnya.

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seperti contoh : dulu muka air tanah sebelumnya diposisi 30 meter, kemudian turun menjadi 35 meter, sehingga sumur yang kedalamannya kurang dari 35 meter yang sebelumnya mendapatkan air akan tidak mendapatkan air/sumur kering;

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 12, Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perizinan Air Tanah, Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pengeboran/penggalian air tanah dan izin pemakaian/pengusahaan air tanah. Bahwa sesuai dengan Rekomendasi Teknik, perusahaan yang tidak memiliki Izin Pengeboran Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah tidak memiliki standar perencanaan, karena yang belum memiliki Rekomendasi Teknik belum melaksanakan perencanaan secara menyeluruh dan terpadu Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sumber Daya Air, Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan Sumber Daya Air;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan-aturan hukum sebagaimana pertimbangan diatas terbukti Terdakwa tidak menggunakan perencanaan dan perencanaan teknis untuk kegiatan usaha Pencucian Mobil My Carwash miliknya, terdakwa yang telah memanfaatkan air bawah tanah untuk kegiatan mencuci mobil yaitu dengan membuat satu titik sumur bor kemudian disedot dengan menggunakan mesin pompa air merk summersible lalu ditampung ke groundtank berwarna hitam dengan kapasitas kurang lebih 2000 liter kemudian air dialirkan ke mesin penyemprot air yang digunakan untuk mencuci mobil konsumen. Bahwa sependapat dengan pendapat/keterangan ahli bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pemilik tempat usaha cuci mobil My Carwash dengan menggunakan sumur bor dalam menjalankan usahanya, termasuk dalam kegiatan pengusahaan air tanah, karena :

- 1 (satu) titik sumur bor atau sumber air tanah yang dilengkapi pompa air;
- Pompa air dilengkapi pipa hisap yang masuk kedalam sumur bor;
- Ada pipa outlet pompa yang menuju bak penampungan air (tandon);
- Ada kegiatan usaha pembayaran hasil jasa cuci mobil yang dibuktikan dengan 1 (satu) buah buku catatan cuci mobil;

Bahwa oleh karena itu My Carwash yang dilakukan oleh Terdakwa wajib memiliki Ijin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

*Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Dps*



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan usaha pencucian mobil My Carwash dalam menggunakan air tanah dengan memanfaatkan sumur bor yang digunakan untuk mendukung Operasional Usaha Pencucian mobil tersebut belum memiliki ijin menggunakan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan dan dalam penggunaan air tanah tersebut belum mendapatkan ijin dari Pemerintah, karena tidak terdapat dalam database daftar Izin Pengusahaan Air Tanah Dinas PM & PTSP Prov. Bali serta tidak berdasarkan perencanaan dan atau perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan dapat di ketahui dengan tidak pernah memiliki izin pengeboran air tanah, belum terpasang meter air untuk mengukur debit pengambilan air tanah, tidak pernah memiliki izin pengusahaan air tanah. Bahwa dampak yang ditimbulkan kegiatan usaha memanfaatkan air tanah dengan membuat sumur bor yang tidak berdasarkan perencanaan dan atau perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan yang dilakukan terdakwa adalah menurunnya Permukaan Air Tanah, Hilangnya Air pada Sumur-Sumur yang telah terbangun. Bahwa terdakwa dalam pengusahaan air yakni menggunakan sumur bor di My Carwash yang beralamat di Jalan Sekar Tunjung No 15 Desa Kesiman, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar tidak ada ijin dari pemerintah, dan Terdakwa sendiri mengakui belum mengajukan permohonan untuk memperoleh ijin tersebut kepada Menteri Pekerjaan Umum cq. Dirjen Sumber Daya Air dengan melapirkan rekomendasi dari Bupati;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur karena kelalaiannya menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa izin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut semua unsur dari Pasal 73 huruf b jo Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah, maka seluruh masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan alasan yang sah serta tidak ada alasan mengeluarkan dari tahanan maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipanya.
- 1 (satu) unit kompresor.
- 1 (satu) unit stick cuci mobil.
- 1 (satu) buah tendon / bak penampungan air.

yang telah disita dari Terdakwa I Kadek Martha Yoga Prayadnya, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Kadek Martha Yoga Prayadnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah buku cuci mobil.
- 1 (satu) pulpen.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa dampak perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan menurunnya permukaan air tanah, hilangnya air pada sumur-sumur yang telah terbangun;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji akan mengurus ijin penggunaan air untuk usaha;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru. Oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan Pasal 73 huruf b Jo. Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I KADEK MARTHA YOGA PRAYADNYA, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu **“karena kelalaiannya menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa izin”**, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda

*Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipanya.
- 1 (satu) unit kompresor.
- 1 (satu) unit stick cuci mobil.
- 1 (satu) buah tendon / bak penampungan air.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah buku cuci mobil;
- 1 (satu) pulpen;\_

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, I Putu Suyoga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum., dan Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Sudarsana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Dewa Ayu Wahyuni Mesi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Sudarsana, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Dps